



PUTUSAN
Nomor 571 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 33, Telukbetung, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Yuniwati, S.H., dan kawan-kawan, para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Lampung, berkantor di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 226, Telukbetung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2012; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

Melawan

Hi. SATONO, S.H., S.P., beralamat di Pemda Lampung Timur, Jalan K. H. A. Hanafiah Sukadana, Kabupaten Lampung Timur; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 946 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta selaku Bupati Lampung Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.27-710 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan

Hal. 1 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Timur Provinsi Lampung dan berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Undang Undang Pemerintah Daerah (bukti P.1);

2. Bahwa Penggugat selaku Bupati Lampung Timur telah melanjutkan kebijakan Pejabat Bupati sebelumnya dengan menempatkan kas daerah dalam bentuk simpanan tabungan (selanjutnya disebut Kas Daerah) di PT Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana (selanjutnya disingkat PT BPR Tripanca) yang apabila dihitung sejak tahun 2005 uang beserta bunga yang merupakan milik sah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca adalah sebesar Rp107.335.811.731,00 (seratus tujuh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);

Adapun dasar Penggugat menyimpan dana di PT BPR Tripanca adalah:

1. Bahwa kebijakan yang diambil oleh Penggugat dalam pengelolaan keuangan daerah Lampung Timur adalah melanjutkan kebijakan Bupati sebelumnya yang telah menempatkan pada Rekening Kas Daerah Lampung Timur di PT BPR Tripanca dalam bentuk simpanan tabungan, maka untuk itu Penggugat membuat Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.218.a/07/UK/2005 tanggal 6 September 2005 (bukti P.2) serta Nomor B.96/08/UK/2008 tanggal 25 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Penggugat (bukti P.3);
2. Bahwa selain meneruskan kebijakan tersebut, perbuatan Penggugat pada point 2.1. di atas, dibenarkan berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditegaskan "Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah";
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan "Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan";

Hal. 2 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditegaskan Pasal 33 ayat (1) "Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah";
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 179 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ditegaskan Pasal 179 ayat (1) "Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah", Pasal 179 ayat (2) "Untuk mengelola Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang sehat";
6. Bahwa penyimpanan yang Penggugat lakukan telah diperiksa dan tidak pernah dipersoalkan baik secara audit maupun secara hukum oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007, Laporan atas Kepatuhan dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2006 di Sukadana Nomor 1b/HP/XIV.BDL/ 05/2007 tanggal 8 Mei 2007 (bukti P.4), bahkan merekomendasikan agar Penggugat membuat Surat Keputusan tentang Penempatan Kas Daerah Pemerintah Lampung Timur pada BPR Tripanca setiap tahunnya untuk diperbaharui dan memerintahkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk menagih pengembalian pengenaan pajak atas pemberian bunga Bank pada Kas Daerah Pemda Lampung Timur tidak dikenakan pajak lagi, dikarenakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan;
7. Bahwa atas rekomendasi BPK tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melakukan penagihan atas dikenakannya pajak atas bunga Bank dari BPR Tripanca untuk disetorkan kepada Kas Daerah Lampung Timur dan selanjutnya untuk penempatan Kas Daerah Lampung Timur dibuatkan Surat Keputusan baru yakni Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.96/08/UK/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang

Hal. 3 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan PT Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana selaku pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (bukti P.3);

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 di atas, penempatan Rekening Kas Daerah dapat dilakukan pada Bank yang sehat, dengan demikian berdasarkan dengan Keputusan Bank Indonesia selaku Bank Sentral, bahwa BPR Tripanca dikategorikan sebagai Bank sehat, bahkan sejak awal Penggugat menyimpan dana yakni sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 sesuai surat Bank Indonesia Cabang Lampung yaitu:
 - a. Surat Nomor 7/162/DPBPR/IDBPR/Bdl/Rhs. tertanggal 16 November 2005 menyatakan penilaian tingkat kesehatan "SEHAT" dengan nilai kredit 92,90;
 - b. Surat Nomor 8/46/DPBPR/IDBPR/Bdl/Rahasia tertanggal 13 Maret 2006 menyatakan penilaian tingkat kesehatan "SEHAT" dengan nilai kredit 92,55;
 - c. Surat Nomor 8/158/DPBPR/IDBPR/Bdl/Rahasia tertanggal 28 Juli 2006 menyatakan penilaian tingkat kesehatan "SEHAT" dengan nilai kredit 92,47;
 - d. Surat Nomor 9/32/DPBPR/IDBPR/Bdl/Rahasia tertanggal 15 Maret 2007 menyatakan penilaian tingkat kesehatan "SEHAT" dengan nilai kredit 94,15;
 - e. Surat Nomor 10/27/DKBU/ITPBPR/Bdl/Rahasia tertanggal 3 Maret 2008 menyatakan penilaian tingkat kesehatan "SEHAT" dengan nilai kredit 93,62 (bukti P.5);
3. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat pada point 2.1. sampai dengan 2.8. telah terang dan jelas kebijakan Penggugat menyimpan dana dalam Kas Daerah sebesar Rp107.335.811.731,00 (seratus tujuh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) adalah sah dan tidak melanggar hukum;
4. Bahwa oleh karena kemudian BPR Tripanca izinnya dicabut dan saat ini berada dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah sama sekali di luar kekuasaan Penggugat,

Hal. 4 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa perdata antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan BPR Tripanca, karenanya uang sebesar Rp107.335.811.731,00 (seratus tujuh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) akan menjadi Piutang Daerah;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat oleh Kepolisian Daerah Lampung ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan Dana APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca Bandar Lampung (bukti P.6);
6. Bahwa pada saat pemeriksaan Penggugat sebagai Tersangka, Penggugat berdasarkan Pasal 51 huruf a KUHP, telah meminta penjelasan kepada Penyidik Polda Lampung agar menjelaskan dasar Penggugat dijadikan Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan Dana APBD Pemda Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca Bandar Lampung, yang selanjutnya Penyidik Polda Lampung menjelaskan kepada Penggugat, bahwa Penggugat telah disangka melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian Daerah sebesar Rp119.448.199.800,00 (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan hasil audit Tergugat sebagaimana dalam Lampiran Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nomor S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 Nomor S-1859/PW.08/5/2009 tertanggal 27 Juli 2009 serta kemudian lebih jelas Penggugat ketahui dari pemberitaan Surat Kabar Harian "Radar Lampung" hari Rabu (bukti P.7) tanggal 30 September 2009 halaman 1 menjelaskan kerugian Negara sebesar Rp119.884.900.000,00 (seratus sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu ratus rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Tergugat;
7. Bahwa dasar Tergugat dalam menyimpulkan perbuatan Penggugat telah merugikan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp119.448.199.800,00 (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) adalah Penggugat telah melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 33;

Hal. 5 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 179;

c. Peraturan Pemerintah R.I. (P.P.) Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 112;

d. Peraturan Pemerintah R.I. (P.P.) Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 18;

Ketentuan tersebut di atas, pada dasarnya tidak ada yang melarang secara tegas penempatan Dana kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca, sehingga tidak ada perbuatan Penggugat pula yang melanggar hukum;

8. Bahwa pada kenyataannya saat ini BPR Tripanca dalam kondisi dilikuidasi oleh Bank Indonesia karena kesulitan likuiditas, maka persoalan tersebut tidak dapat dibebankan kepada Penggugat dan tidak dapat digunakan untuk memastikan telah terjadi kerugian Negara/Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang menyimpulkan Penggugat telah merugikan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp119.448.199.800,00 (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena bertentangan dengan fakta dimana Tergugat sama sekali tidak pernah meminta data atau keterangan apapun kepada Penggugat, sehingga menjadikan laporan hasil audit Tergugat merupakan audit yang tidak valid dan tidak objektif atau tidak memiliki dasar data yang jelas;

10. Bahwa laporan hasil audit yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan surat Tergugat Nomor S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 beserta lampirannya yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Lampung adalah telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 52, 53 dan 54 Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;

11. Bahwa kewenangan Tergugat untuk melakukan audit khusus atau yang lebih dikenal dengan istilah pemeriksaan khusus terhadap kasus tidak lancarnya

Hal. 6 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf n Keputusan Presiden R.I. Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan BPKP sebagai dasar hukum kewenangan Tergugat untuk melakukan audit khusus/pemeriksaan khusus yang merugikan keuangan Negara/Daerah telah dicabut dengan keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2001 khususnya pada Pasal 112 ayat (2);

12. Bahwa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Daerah berkenaan dengan penyimpangan Kas Daerah Pemkab. Lampung Timur pada BPR Tripanca dalam bentuk simpanan tabungan belum dapat diperhitungkan, karena belum nyata dan belum pasti jumlahnya sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1 butir 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menegaskan "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";
2. Pasal 16 ayat (7) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menegaskan "Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh Nasabah penyimpanan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha Bank dicabut";
3. Pasal 48 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menentukan "Pelaksanaan likuidasi Bank oleh Tim Likuidasi sejak diselesaikan selama jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun";
4. Pasal 54 ayat (5) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menentukan "Apabila seluruh aset Bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban Bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham yang lama yang terbukti menyebabkan Bank menjadi Bank gagal";

Hal. 7 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan uraian point 12 di atas, Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca Setiadana belum nyata dan pasti jumlahnya, hal ini didukung pula bahwa penyimpanan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca selama ini telah dilakukan sesuai prosedur termasuk juga penyelesaiannya setelah BPR Tripanca di likuidasi oleh Bank Indonesia dengan adanya fakta-fakta hukum berupa:

1. Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 10/Pdt.G/2009/PN Tk. atas gugatan Penggugat kepada BPR Tripanca serta Komisaris Utama dan Direktur BPR Tripanca, dimana Komisaris Utama telah menyerahkan asset pribadinya sebanyak 100 (seratus) bidang tanah dan bangunan (bukti P.8) dan juga telah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang Penetapan Nomor 09/Eks/2009/PN Tk. (bukti P.9);
 2. Jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam suratnya Nomor S.580/KE/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009, hal: Penyelesaian Simpanan Milik Pemda Lampung Timur pada BPR Tripanca (DL) – Lampung yang ditujukan kepada Bupati Lampung Timur, yang menjelaskan: Penyelesaian pembayaran seluruh simpanan milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan diselesaikan melalui cara:
 - a. Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) akan dibayarkan oleh LPS melalui Bank Pembayar yang telah ditunjuk oleh LPS;
 - b. Sisanya sebesar Rp109.472.359.850,00 (seratus sembilan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) akan dibayarkan melalui mekanisme likuidasi Bank yang saat ini sedang dijalankan oleh Tim Likuidasi BPR Prapanca (DL) (bukti P.10);
 3. Transfer dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke Rekening Kas Daerah Lampung Timur melalui Bank Mandiri Teluk Betung ke Nomor Rekening 114 00010 58612 atas nama Pemda Lampung Timur (bukti P.11);
14. Bahwa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dilakukan oleh Tergugat selama ini dengan berdasarkan pada Nota Kesepahaman antara Kejaksaan R.I., Kepolisian Negara R.I. dan Badan Pengawasan Keuangan

Hal. 8 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembangunan Nomor Kep-109/A/JA/2007, Nomor Pol.B/2718/IX/2007, Nomor Kep-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Non Budgeter, adalah tidak dapat diberlakukan kepada pihak ketiga. Nota Kesepahaman hanya dapat dijadikan dasar dalam hubungan keperdataan antara pihak-pihak yang menandatangani dan mengikat pihak-pihak tersebut, tidak mengikat pihak lain atau pihak ketiga yang tidak menandatanganinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

15. Bahwa telah jelas dan terang perbuatan Tergugat dalam membuat Laporan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Dalam Penempatan/Penyimpanan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana adalah dengan dasar hukum berupa Nota Kesepahaman tanpa mencantumkan atau dicantumkan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
16. Bahwa sebagaimana surat Tergugat Nomor S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 berikut lampirannya berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penempatan/Penyimpanan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun Anggaran 2005-2008, yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Lampung telah melampaui kewenangannya, karena Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf e Undang Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
17. Bahwa perbuatan Tergugat telah jelas dan terang adalah perbuatan melawan hukum, karena telah melakukan audit yang secara hukum bukan merupakan kewenangan dari Tergugat;
18. Bahwa perbuatan Tergugat yang menyimpulkan bahwa perbuatan Penggugat menimbulkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp119.448.199.800,00 (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat

Hal. 9 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) adalah sangat merugikan harkat dan martabat Penggugat secara pribadi dan sekaligus selaku Bupati baik moril maupun materiil, akibatnya Penggugat harus mempertanggung jawabkan adanya kerugian keuangan Negara dan atau dijadikan Tersangka oleh Penyidik Polda Lampung dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan Dana APBD Pemda Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca Bandar Lampung;

19. Bahwa berdasarkan uraian bukti di atas jelas dan terang serta tidak terbantahkan bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penyimpanan Dana Dalam Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca dapat dinyatakan tidak memiliki alasan hukum yang benar, karena tidak mempunyai dasar hukum yang memberi kewenangan kepada Tergugat untuk melakukan audit khusus/pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpanan yang merugikan Keuangan Negara/Daerah;

20. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan audit kerugian Negara/ Daerah dan sekaligus juga menetapkan Penggugat telah melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan adalah perbuatan yang tidak memiliki alasan pembenar dan dasar hukum yang jelas serta melampaui kewenangannya, sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*onrechtmatige overheids daad*);

21. Bahwa terdapat alasan hukum yang jelas, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat laporan hasil audit yang di dalamnya disimpulkan Penggugat melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menetapkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp119.448.199.800,00 (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) tanpa ada aturan hukum yang memberi kewenangan kepada Tergugat untuk melakukan audit khusus untuk menetapkan kerugian Negara/Daerah, maka sudah sepatutnya laporan hasil audit tersebut dinyatakan tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 10 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dengan alasan hukum Tergugat telah melakukan audit yang melawan hukum dan mengakibatkan Penggugat harus mempertanggungjawabkan adanya kerugian Keuangan Negara dan atau dijadikan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polda Lampung adalah sangat merugikan harkat dan martabat Penggugat sebagai pribadi dan selaku Bupati Lampung Timur, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

23. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum di atas, hasil audit yang dibuat oleh Tergugat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penempatan/ Penyimpanan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun Anggaran 2005-2008, adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam penegakan hukum, dan apabila digunakan akan membawa dampak hukum yang sangat besar bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya laporan hasil audit tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kerugian daerah sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nomor S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 berikut lampirannya berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penempatan/ Penyimpanan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun Anggaran 2005-2008, yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Lampung tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan kerugian Negara/ Daerah sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 11 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheids daad*);
3. Menyatakan Tergugat tidak berwenang untuk melakukan audit khusus/pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara/Daerah;
4. Menyatakan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Lampung Timur mengenai penyimpanan dana dalam Kas Daerah APBD Lampung Timur pada PT BPR Tripanca tidak dapat dilakukan sampai masa likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berakhir setelah 4 (empat) tahun sejak BPR Tripanca dilikuidasi, sebagaimana ketentuan Pasal 48 jo. Pasal 54 ayat (5) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
5. Menyatakan Laporan Hasil Audit Atas Kerugian Keuangan Negara /Daerah Lampung Timur mengenai Penyimpanan Dana Dalam Kas Daerah APBD Lampung Timur di PT BPR Tripanca sesuai surat Tergugat kepada Kepolisian Daerah Lampung Nomor S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penempatan/ Penyimpanan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun Anggaran 2005-2008, adalah tidak sah dan dibatalkan;
6. Menyatakan Laporan Hasil Audit Atas Kerugian Keuangan Negara/Daerah Lampung Timur sesuai surat Tergugat kepada Kepolisian Daerah Lampung Nomor S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penempatan/ Penyimpanan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Tahun Anggaran 2005-2008, tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan penyimpanan dana dalam Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT BPR Tripanca adalah sah dan tidak bertentangan dengan:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 33;

Hal. 12 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 179;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. (P.P.) Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 112;
- d. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 18;
8. Menyatakan penyimpanan dana dalam Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT BPR Tripanca adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah) segera seketika dan sekaligus pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
11. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 1. Bahwa dalam menyampaikan eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang juga disampaikan pada sidang dari ini Senin, tanggal 11 Januari 2010;
 2. Eksepsi kompetensi *absolut*;
 - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita 9, 10, 11, 14 sampai dengan 23 halaman 6 sampai dengan 11, serta petitum Nomor 2, 3, 5 dan 6 halaman 11, 12 dan 13, mendalilkan dan menuntut antara lain:
 1. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melampaui kewenangan dan bahkan tidak memiliki kewenangan dalam melakukan audit, sehingga laporan hasil audit Tergugat terhadap Pengelolaan Keuangan Pemda Lampung Timur merupakan audit yang tidak valid dan tidak objektif atau tidak memiliki dasar data yang jelas serta tidak memiliki alasan hukum dan

Hal. 13 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



dasar hukum, yang berakibat merugikan harkat dan martabat Penggugat secara pribadi dan sekaligus selaku Bupati, baik moril maupun materiil, sehingga harus dinyatakan tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

2. Bahwa Nota Kesepahaman antara Kejaksaan R.I., Kepolisian Negara R.I. dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 28 September 2007 Nomor Kep-109/A/JA/2007, Nomor Pol.B/2718/IX/2007, Nomor Kep-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Non Budgeter, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum melakukan audit dan laporan hasil audit;
- b. Tergugat berpendapat bahwa dalam hal penentuan:
 1. Kewenangan, mekanisme dan prosedur audit serta laporan hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat;
 2. Pelaksanaan Audit dan Laporan Hasil Audit Tergugat adalah sah atau tidak sah, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus dibatalkan atau tidak dibatalkan, mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
 3. Penetapan sah atau tidak sah serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terhadap kebijakan penyimpanan dana dalam Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca Setiadana;
 4. Nota Kesepahaman antara Kejaksaan R.I., Kepolisian Negara R.I. dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 28 September 2007 Nomor KEP-109/A/JA/09/2007, Nomor POL.B/2718/IX/2007, Nomor KEP-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Non Budgeter, dapat dijadikan sebagai dasar hukum melakukan audit dan laporan hasil audit atau tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum melakukan audit dan laporan hasil audit oleh Tergugat;

Hal. 14 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah bentuk dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur di dalam:

1. Pasal 1 angka 7, 8 dan 9 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

- a) Pimpinan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan {dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 8));
- b) Kewenangan, mekanisme dan prosedur audit yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu bentuk kegiatan Tata Usaha Negara yaitu suatu Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah dibidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pasal 7);
- c) Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dibidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 9), dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Penetapan Tertulis: Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dibuat secara tertulis oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

Hal. 15 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bersifat Konkrit: Objek audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, adalah audit terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemda Lampung Timur, yang kemudian hasilnya diputuskan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Laporan Hasil Audit, sehingga sangatlah jelas dan nyata bahwa Laporan Hasil Audit (Keputusan Tata Usaha Negara) dimaksud tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
- 3) Bersifat Individual: Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Laporan Hasil Audit Tergugat, tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju, yaitu Pengelolaan Keuangan Pemda Lampung Timur;
- 4) Bersifat Final: Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Laporan Hasil Audit Tergugat, adalah keputusan yang bersifat definitif dan final, yang menimbulkan akibat hukum yang tidak memerlukan persetujuan Presiden selaku instansi atasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 3 Tahun 2002, Keputusan Presiden R.I. Nomor 46 Tahun 2002, Keputusan Presiden R.I. Nomor 30 Tahun 2003, Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Presiden R.I. Nomor 11 Tahun 2005 dan terakhir dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 64 Tahun 2005, yang menegaskan bahwa:

- a) Pasal 1 ayat (1) menetapkan sebagai berikut "Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) adalah Lembaga Pemerintah Pusat yang dibentuk

Hal. 16 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan tugas Pemerintahan tertentu dari Presiden”;

- b) Pasal 2 menetapkan sebagai berikut “LPND (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan tertentu (Tata Usaha Negara) dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- c) Pasal 3 menetapkan sebagai berikut “LPND (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) terdiri (salah satunya adalah) Nomor 15 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)
- d) Pasal 52 menetapkan sebagai berikut “LPND (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Tata Usaha Negara) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- e) Pasal 53 menetapkan sebagai berikut “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, BPKP melaksanakan fungsi:
 - a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
 - d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga;

Hal. 17 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Pasal 54 menetapkan sebagai berikut “Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, BPKP mempunyai kewenangan:
- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
 - b. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
 - d. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidangnya;
 - e. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
 - f. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - 1) Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penyimpanan dan sebagainya;
 - 2) Meneliti semua catatan, data elektornik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, Notulen Rapat Patinia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
 - 3) Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;
 - 4) Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Lembaga Pengawasan lainnya;
3. Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan Pejabat Pengelola Keuangan Negara (Pejabat Tata Usaha Negara) sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

Hal. 18 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



pengawasan dan pertanggungjawaban". Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan bahwa "Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah merupakan Pejabat Perbendaharaan Negara (Pejabat Tata Usaha Negara), sebagai Pengguna Anggaran";

4. Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa "Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya (Pejabat Tata Usaha Negara) mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tata Usaha Negara)";
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang kesemuanya menegaskan secara jelas dan tegas, bahwa kegiatan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah, Penyusunan APBD dan Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah termasuk di dalamnya menempatkan Kas Daerah Pemda Lampung Timur dalam bentuk simpanan tabungan di PT Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana merupakan bentuk Tata

Hal. 19 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum serta uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara *a quo* merupakan kompetensi *absolut* atau kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, menyidangkan dan memutuskan perkara *a quo*, sehingga berakibat bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dan Tergugat berpendapat, bahwa Majelis Hakim Yang Mulia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebelum atau tanpa memeriksa pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 160 R.Bg. dan Pasal 132 Rv.;

3. Eksepsi Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada kuasa hukumnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar oleh kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
 - a. Bahwa gugatan merupakan suatu upaya hukum dari seorang atau lebih, yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan disebut sebagai Penggugat, sedangkan pihak yang diduga telah merugikan pihak lain disebut Tergugat. Pengajuan gugatan oleh Penggugat dapat diajukan secara tertulis maupun lisan;
 - b. Bahwa untuk membuktikan kebenaran mengenai adanya hak sebagaimana disebut huruf a, maka Penggugat harus mengajukan gugatannya kepada Pengadilan;
 - c. Bahwa Penggugat dapat mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan. Baik oleh Penggugat sendiri maupun melalui pihak yang dikuasakan untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam mengajukan surat gugatan tersebut. Pihak yang mewakili kepentingan Penggugat untuk dapat bertindak sebagai wakil/kuasa harus memperoleh Surat Kuasa Khusus dari pihak yang diwakilinya untuk mengurus kepentingan tertentu, yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam kasus dan pihak Tergugat

Hal. 20 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan. Di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut harus disebutkan juga tanggal pemberian kuasa;

- d. Bahwa oleh karena surat gugatan dapat diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, maka surat gugatan tersebut ditandatangani oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepadanya, sehingga tanggal pemberian kuasa harus lebih dahulu dari tanggal surat gugatan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara dalam Teori dan Praktek", terbitan C.V. Mandar Maju, Bandung, cetakan VIII Tahun 1997, halaman 16;

Bahwa pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., (mantan Hakim Agung) dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., tersebut merupakan doktrin dalam ilmu hukum yang menjadi salah satu sumber hukum dalam Sistem Hukum Indonesia;

- e. Bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadi Penggugat adalah Hi. Satono, S.H., S.P., (Bupati Lampung Timur), untuk mengajukan gugatan *a quo*, Hi. Satono, S.H., S.P., telah menunjuk Sopian Sitepu, S.H., M.H., Sumarsih, S.H., Kabul Budiono, S.H., dan Nuki, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Nasional di Lampung untuk bertindak selaku kuasa hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2009;
- f. Bahwa selanjutnya Sopian Sitepu, S.H., M.H., Sumarsih, S.H., Kabul Budiono, S.H., dan Nuki, S.H., mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang melalui surat gugatan tertanggal 2 November 2009 yang terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 107/Pdt.G/2009/PN Tk. tanggal 2 November 2009;
- g. Bahwa dari fakta hukum di atas, terbukti bahwa Surat Kuasa Khusus dari Hi. Satono, S.H., S.P., kepada kuasa hukumnya mempunyai tanggal yang sama dengan tanggal dalam surat gugatan yang dibuat, ditandatangani, dan kemudian didaftarkan oleh kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yaitu tanggal 2 November 2009;
- h. Bahwa pengajuan gugatan oleh kuasa hukum M. Satono, S.H., S.P., *a quo* pada tanggal 2 November 2009 tersebut tidak dapat mendasarkan

Hal. 21 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat Kuasa Khusus dari Hi. Satono, S.H., S.P. kepada kuasa hukumnya yang bertanggal 2 November 2009, sehingga kuasa hukum tersebut tidak berwenang mengajukan gugatan guna mewakili kepentingan Hi. Satono, S.H., S.P., di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Hal ini sesuai dengan pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., (mantan Hakim Agung) dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., tersebut di atas;

- i. Dengan demikian, gugatan Hi. Satono, S.H., S.P., yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Eksepsi gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);
 - a. Tergugat berpendapat, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);
 - b. Bahwa istilah salah alamat (*error in persona*); sebagaimana dimaksud di atas (*vide* huruf a) tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa Bupati Lampung Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor B.218.a/07/UK/2005 tanggal 6 September 2005 yang kemudian dicabut dengan Surat Keputusan Nomor B.96/08/UK/2008 tanggal 25 Februari 2008 yang pada pokoknya menunjuk PT Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR) Tripanca Setiadana sebagai pemegang Rekening Giro Pemkab Lampung Timur. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, ditindak-lanjuti dengan pembukaan rekening pada PT BPR Tripanca Setiadana sebagai penyimpan Dana Kas daerah dalam bentuk Rekening Tabungan dengan Nomor 1000019355 atas nama Pemkab Lampung Timur;
 2. Bahwa berdasarkan Surat Kapolda Lampung Nomor B/1504/XI/2008/ Dit.Reskrim. tanggal 11 November 2008, perihal Permintaan Bantuan Audit, yang ditujukan kepada Tergugat, pada pokoknya berisi "meminta bantuan audit terhadap penyimpanan uang Kas Daerah Pemkab Lampung Timur sebesar Rp107.335.000.000,00 (seratus tujuh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada PT BPR Tripanca Setiadana yang dianggap telah melanggar Pasal 193 (1)

Hal. 22 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang pada Penjelasannya berbunyi “Penempatan Deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah. Tindakan tersebut mengindikasikan adanya penyimpangan yang mengarah pada Tindak Pidana Korupsi”;

3. Bahwa atas Surat Kapolda Lampung Nomor B/1504/XI/2008/Dit.Reskrim. tersebut telah dijawab oleh Tergugat dengan Surat Nomor S-2335/PW08/5/2008 tanggal 13 November 2008 perihal Tindak Lanjut Permintaan Bantuan Audit, yang pada pokoknya berisi “PT BPR Tripanca Setiadana masih dalam tahap gagal kliring sehingga belum dapat ditentukan nilai kerugian Keuangan Negara”;
4. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008, Kapolda Lampung menyampaikan Surat Nomor R/130/XII/2008/Dit.Reskrim. perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah, yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada pokoknya berisi “meminta bantuan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah berdasarkan adanya informasi bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan penelitian barang bukti dalam kasus penyimpangan Dana APBD Pemkab Lampung Timur sebesar Rp107.193.460.937,00 (seratus tujuh milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) ditemukan adanya kick back dari Komisaris Utama PT BPR Tripanca Setiadana sejak tahun 2006 sampai dengan 2007 dengan jumlah total Rp10.586.575.000,00 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan bunga tambahan atau fee untuk pribadi Bupati Lampung Timur Ir. Hi. Satono, S.H. sebesar 0,5% yang dihitung dari saldo akhir perhitungan bunga yang merupakan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi dalam penyimpanan dana APBD tersebut”;
5. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2009, Kapolda Lampung menyampaikan Surat Nomor R/01/1/2009/Dit.Reskrim. perihal Permintaan Tenaga Bantuan Supervisi, yang ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya berisi “meminta tenaga bantuan

Hal. 23 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supervisi berkaitan dengan penyidikan penempatan Tabungan Pemkab Lampung Timur dan Deposito Pemkab Lampung Tengah di PT BPR Tripanca Setiadana”;

6. Bahwa pada tanggal 23 April 2009, Tergugat menyampaikan Surat Nomor R-1049/PW08/5/2009 perihal Koordinasi Penanganan Dugaan TPK atas penyimpanan Dana Pemkab Lampung Timur pada PT BPR Tripanca Setiadana, yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Polda Lampung yang pada pokoknya berisi “berdasarkan koordinasi dengan Polda Lampung terhadap Dana APBD yang ditempatkan pada Rekening Tabungan PT BPR Tripanca Setiadana bantuan yang dapat diberikan oleh BPKP berupa Perhitungan Keuangan Negara/Daerah”;
7. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2009, Tergugat menyampaikan Surat Nomor R-1448/PW08/5/2009 perihal Perkembangan Koordinasi Terkait Data dalam Penanganan Dugaan TPK atas penyimpangan Dana Pemkab Lampung Timur, yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Polda Lampung yang pada pokoknya berisi “untuk mempercepat bantuan penanganan dugaan TPK atas penyimpanan Dana APBD Pemkab Lampung Timur, telah dilakukan koordinasi antara Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan Jajaran Satuan III/Tipikor Polda Lampung pada tanggal 1 Juni 2009”;
8. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2009, Kapolda Lampung menyampaikan Surat Nomor R/921/VI/2009/Dit.Reskrim. perihal Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah Dana Pemkab Lampung Timur pada PT BPR Tripanca Setiadana, yang ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya berisi “Penyidik Polda Lampung telah maksimal melakukan penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti sebagaimana telah diberikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung serta menurut Penyidik bahwa bukti dan keterangan saksi yang didapat telah memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi yang dipersangkakan”;
9. Bahwa terhadap perkara tersebut telah dilakukan gelar perkara/ekspose oleh Polda Lampung bersama Tergugat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 9 Juli 2009 yang pada pokoknya berisi “Telah cukup data awal untuk dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dan dilakukan

Hal. 24 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi lebih lanjut atas pelaksanaan bantuan audit perhitungan kerugian keuangan Negara/ Daerah dimaksud”;

10. Selanjutnya Tergugat menyampaikan Surat Nomor S-1777/PW08/5/2009 tanggal 14 Juli 2009 perihal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Penyimpangan Penempatan Uang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana, yang ditujukan kepada Polda Lampung yang pada pokoknya berisi “Perwakilan BPKP Provinsi Lampung akan melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Penyimpangan Penempatan Uang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana”. Surat Tergugat tersebut disertai lampiran berupa Surat Tugas Nomor ST-1778/PW08/5/2009 tanggal 14 Juli 2009, dengan Susunan Tim Audit sebagai berikut:

- a) Kisyadi, S.E., M.Si. : Pembantu Penanggung Jawab;
- b) Anung Ratmadji, S.E. : Pengendali Teknis;
- c) I Ketut Sumadana, S.E., M.M. : Ketua Tim;
- d) Edy Suyatno : Anggota Tim;

11. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Bentuk Tabungan PT BPR Tripanca Setiadana, Tahun 2005 sampai dengan 2008. Laporan dimaksud kemudian diserahkan oleh Tergugat kepada Kapolda Lampung berdasarkan Surat Nomor S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009;

12. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009, Kapolda Lampung menyampaikan Surat Nomor B/1149/VIII/2009/Ditreskrim. perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli, yang ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya berisi “untuk kepentingan penyidikan, Polda Lampung meminta kepada Tergugat untuk menugaskan Staf Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai Ahli atas Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah Dalam Perkara Dugaan Adanya Kerugian Keuangan Negara di APBD Lampung Timur dan APBD Lampung Tengah”;

Hal. 25 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas permintaan Kapolda Lampung tersebut, Tergugat menyampaikan Surat Nomor S-2077/PW08/5/ 2009 tanggal 24 Agustus 2009 perihal Pemberian Keterangan Ahli, yang ditujukan kepada Kapolda Lampung yang pada pokoknya berisi “untuk memenuhi permintaan Polda Lampung, Tergugat menugaskan Kisyadi, S.E., M.Si., Anung Ratmadji, S.E., dan I Ketut Sumadana, S.E., M.M., untuk memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan di Polda Lampung sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penempatan Dana Kas Daerah Pemkab Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana”;
14. Bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Polda Lampung dalam penyidikan dengan meminta bantuan kepada Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP, serta Pasal 14 ayat (1) huruf g dan Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”;
15. Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, selanjutnya dipergunakan oleh Polda Lampung sebagai bagian berkas penyidikan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Pemkab Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana;
16. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 15 tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat baik dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah maupun memberikan Keterangan Ahli pada perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penempatan Dana Kas Daerah Pemkab Lampung Timur dalam bentuk simpanan tabungan di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun Anggaran 2005 sampai dengan 2008, yang selanjutnya oleh Tergugat disampaikan kepada Kapolda Lampung selaku pihak yang meminta bantuan dalam penyidikan perkara tersebut;
17. Bahwa seharusnya pihak Kepala Kepolisian Daerah Lampung sebagai pihak yang berkepentingan dalam rangka proses, penyidikan yang kemudian meminta kepada Tergugat untuk melakukan Audit dan

Hal. 26 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah Pemda Lampung Timur, adalah pihak yang seharusnya digugat atau setidaknya terlebih dahulu digugat oleh Penggugat untuk membatalkan atau mencabut Surat Permintaan Audit dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dimaksud;

18. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah salah alamat (*error in persona/ error in subjectum*), karena pihak yang digugat oleh Penggugat adalah Tergugat, padahal seharusnya gugatan ditujukan kepada Kapolda Lampung yang telah meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah dan pemberian Keterangan Ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Pemkab Lampung Timur dalam bentuk simpanan tabungan di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun Anggaran 2005 sampai dengan 2008;

5. Eksepsi kelengkapan formal surat gugatan atau eksepsi *plurium litis consortium*;

Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat mengandung cacat formal yaitu kurang kelengkapan formal surat gugatan yaitu kurang lengkapnya para pihak atau kurang subjek yang digugat (*plurium litis consortium*), yaitu sebagai berikut:

- a. Mantan Pejabat Bupati Lampung Timur sebelumnya, yang telah lebih dahulu mengambil kebijakan menempatkan Kas Daerah Pemda Lampung Timur dalam bentuk simpanan tabungan di PT Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana, yang kemudian kebijakan dimaksud diteruskan oleh Penggugat dan berakibat menimbulkan kerugian keuangan Daerah Pemkab Lampung Timur, maka seharusnya Mantan Pejabat Bupati Lampung Timur dimaksud digugat oleh Penggugat;
- b. Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah melakukan Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007 yang dituangkan dalam laporan atas kepatuhan dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Timur dengan surat tanggal 08 Mei 2007 Nomor 1b/HP/XIV.BDL/05/ 2007, yang mana pihak BPK tidak mempersoalkan baik

Hal. 27 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara audit maupun secara hukum terhadap kebijakan penempatan Kas Daerah Pemda Lampung Timur dalam bentuk simpanan tabungan di PT Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana dan bahkan merekomendasikan agar Penggugat membuat Surat Keputusan tentang Penempatan Kas Daerah Pemda Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana dimaksud, yang kemudian ternyata menimbulkan kerugian bagi Keuangan Daerah Pemda Lampung Timur, maka pihak BPK seharusnya juga digugat oleh Penggugat;

- c. Pihak Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang telah menyatakan BPR Tripanca dikategorikan sebagai Bank Sehat, sebagaimana posita Nomor 2 halaman 3 gugatan Penggugat, namun disisi lain pihak Bank Indonesia dengan suratnya tanggal 26 November 2008 Nomor 10/139/DKBU/TPBPR/ Rahasia, menyatakan bahwa PT BPR Tripanca Setiadana sebagai status Dalam Pengawasan Khusus (DPK) Bank Indonesia, maka seharusnya pihak Bank Indonesia juga digugat oleh Penggugat;
- d. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur yang telah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang salah satunya mengatur tentang Penempatan Kas Daerah Pemda Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana, atau dengan kata lain pihak DPRD Kabupaten Lampung Timur secara jelas dan tegas menyetujui Penempatan Kas Daerah Pemda Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana, maka pihak DPRD Lampung Timur seharusnya juga digugat oleh Penggugat (ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 1 angka 9, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
- e. Pihak Gubernur Lampung sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi:

Hal. 28 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rancangan RAPBD Kabupaten Lampung Timur setelah dibahas dan mendapat persetujuan bersama Bupati Lampung Timur dan DPRD Kabupaten Lampung Timur;
2. Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Timur;

Dimana di dalam RAPBD dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD dimaksud diatur juga tentang Penempatan Kas Daerah Pemda Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana, yang selanjutnya hasil evaluasi dimaksud oleh Gubernur Lampung ditetapkan dengan suatu Keputusan Gubernur Lampung atau Rancangan Peraturan Bupati dimaksud baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur Lampung. Dengan demikian Gubernur Lampung secara tegas menyetujui Penempatan Kas Daerah Pemda Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana. Maka pihak Gubernur Lampung seharusnya juga digugat oleh Penggugat (ketentuan Pasal 46 ayat (3), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 107 ayat (2), Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);

- f. Pihak Menteri Dalam Negeri sebagai pihak yang menerima laporan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD yang didalamnya diatur juga tentang Penempatan Kas Daerah Pemda Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana, ternyata Menteri Dalam Negeri tidak mempermasalahkan kebijakan Penempatan Kas Daerah Pemda Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana. Maka dengan demikian Menteri Dalam Negeri secara tegas menyetujui Penempatan Kas Daerah Pemda Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana. Sehingga pihak Menteri Dalam Negeri seharusnya juga digugat oleh Penggugat (Ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 115 Peraturan

Hal. 29 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);

- g. Pihak Kepolisian Daerah Lampung sebagai pihak yang meminta kepada Tergugat untuk melakukan Audit dan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah Pemda Lampung Timur dengan surat tanggal 11 November 2008 Nomor B/1504 /XI/2008/Dit.Reskrim. perihal Permintaan Bantuan Audit dan surat tanggal 22 Desember 2008 Nomor R/130/XII/2008/Dit. Reskrim. perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang kemudian Tergugat menerbitkan Laporan Hasil Audit Pengelolaan Keuangan Daerah Pemda Lampung Timur, dimana Laporan Hasil Audit dimaksud digunakan oleh pihak Kepolisian Daerah Lampung sebagai salah satu alasan untuk menempatkan status Tersangka kepada Penggugat. Maka seharusnya pihak Kepolisian Daerah Lampung juga digugat oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat kurang kelengkapan formal surat gugatan yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat (*plurium litis consortium*), dimana banyak pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi tidak digugat oleh Penggugat, maka berakibat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana telah diputuskan dan ditetapkan dalam putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 jo Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 jo Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 jo Nomor 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 November 1984 jo Nomor 938 K/Sip/ 1971 tanggal 30 September 1972 jo Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975;

6. Eksepsi *diskualifikator*;

- a. Penggugat mendalilkan bahwa: Laporan Hasil Audit Tergugat tentang Kerugian Keuangan Daerah Pemda Lampung Timur merupakan audit yang tidak valid dan tidak objektif, serta Tergugat telah melampaui kewenangannya atau tidak berwenang melakukan Audit Kerugian Keuangan Daerah Pemda Lampung Timur, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk membatalkan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Daerah Pemda Lampung Timur dimaksud;

Hal. 30 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat berpendapat, bahwa seharusnya yang mengajukan gugatan terhadap perkara *a quo* bukanlah Penggugat sebagai pribadi, tetapi seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, karena yang di audit oleh Tergugat adalah Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, dan bukan audit terhadap pengelolaan keuangan milik pribadi Penggugat. Sehingga sangat jelas dan tegas bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap perkara *a quo*, karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan yang berakibat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak, sebagaimana telah diputuskan dan ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 42 K/Sip/1974 tanggal 5 Juni 1975 jo. Nomor 495 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 jo. Nomor 551 K/Sip/1974 tanggal 7 Juli 1975;
7. Eksepsi koneksitas (*connexiteit exceptie*) dan eksepsi gugatan Penggugat prematur;
- a. Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat angka 5 disebutkan sebagai berikut "Bahwa selanjutnya Penggugat oleh Kepolisian Daerah Lampung ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan Dana APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca Bandar Lampung (bukti P.6)";
- b. Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat angka 6 disebut-kan sebagai berikut "Bahwa pada saat pemeriksaan Penggugat sebagai Tersangka, Penggugat berdasarkan Pasal 51 huruf a KUHP, telah meminta penjelasan kepada Penyidik Polda Lampung agar menjelaskan dasar Penggugat dijadikan Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan Dana APBD Pemda Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca Bandar Lampung, yang selanjutnya Penyidik Polda Lampung menjelaskan kepada Penggugat, bahwa Penggugat telah disangka melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian Daerah sebesar Rp119.448.199.800,00 (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan hasil audit Tergugat sebagaimana dalam Lampiran Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Hal. 31 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S-1859/PW.08/5/ 2009 tanggal 27 Juli 2009 Nomor S-1859/PW.08/5/2009 tertanggal 27 Juli 2009 serta kemudian lebih jelas Penggugat ketahui dari pemberitaan Surat Kabar Harian “Radar Lampung” hari Rabu (bukti P.7) tanggal 30 September 2009 halaman 1 menjelaskan kerugian Negara sebesar Rp119.448.199.800,00 (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tergugat”;

- c. Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat angka 22 disebutkan sebagai berikut “Bahwa dengan alasan hukum Tergugat telah melakukan audit yang melawan hukum dan mengakibatkan Penggugat harus mempertanggungjawabkan adanya kerugian Keuangan Negara atau dijadikan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polda Lampung adalah sangat merugikan harkat dan martabat Penggugat”;
- d. Bahwa berdasarkan posita gugatan angka 5, 6 dan 22 tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa menurut Penggugat:
 1. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara secara melawan hukum;
 2. Akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polda Lampung dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Pemkab Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana;
- e. Bahwa dengan fakta hukum tersebut, maka dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Pemkab Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana, dimana Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polda Lampung tersebut masih dalam tahap penyidikan, sehingga belum terdapat putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (belum *inkracht van gewijsde*) yang menyatakan Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp119.448.199.800,00 (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Oleh sebab itu, tidak terdapat dasar hukum

Hal. 32 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam posita gugatan angka 5, 6 dan 22 tersebut di atas;

- f. Bahwa sehubungan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Pemkab Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana dengan Tersangka Penggugat *in casu* belum memperoleh kekuatan hukum tetap (belum *inkracht van gewijsde*) yang memutuskan Penggugat terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dapat disimpulkan:

1. Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap penanganan perkara *a quo*, yaitu penyidikan oleh instansi lain yaitu Kepolisian Daerah Lampung;
2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut belum saatnya diajukan ke Pengadilan (prematur);

8. Eksepsi tuntutan provisi kabur (*obscuur libel*);

- a. Penggugat pada petitum dalam Provisi halaman 11 serta surat Penggugat yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara *a quo*, tanggal ... (tidak ada tanggal) November 2009 Nomor 433/LBHN/XI/2009 perihal Mohon Putusan Provisi, Memohon Perlindungan HAM dan Martabat Penggugat, menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tanggal 27 Juli 2009 Nomor S-1859/PW.08/5/2009 berikut lampirannya berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah Pemda Lampung Timur, dinyatakan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar Laporan Hasil Audit untuk menentukan kerugian Negara sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

b. Tergugat berpendapat bahwa:

1. Permohonan perlindungan HAM dan martabat Penggugat yang ditujukan kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan dan salah alamat, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya atau tidak jelasnya alasan yang digunakan oleh Penggugat

Hal. 33 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa telah terjadi gangguan dan ancaman terhadap HAM dan martabat Penggugat. Selanjutnya dalam hal Penggugat meminta perlindungan HAM dan martabat Penggugat, maka permohonan tersebut tidak dapat ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara *a quo*, namun seharusnya ditujukan kepada pihak Kepolisian atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dan Tergugat tidak pernah memaksa pihak Penyidik Polda Lampung agar Penggugat segera ditetapkan menjadi Tersangka dan Penggugat cepat dipaksakan untuk diadili, karena memang Tergugat tidak memiliki kepentingan apapun yang bersifat non yuridis dan bertujuan politis menjelang diselenggarakannya Pilkada Periode 2010-2015, sebagaimana yang dituduhkan/didalilkan Penggugat dalam surat permohonan putusan provisi dimaksud;

2. Tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan, tidak memenuhi unsur-unsur tuntutan provisi dan sudah kadaluarsa atau lampau waktu, dan Penggugat telah salah objek yang dituntut dalam menyampaikan tuntutan provisi. Hal tersebut dapat Tergugat buktikan sebagai berikut:
 - a) Tidak adanya suatu hal yang sangat mendesak untuk segera diputuskan oleh Majelis Hakim terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara *a quo*;
 - b) Tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat merupakan tuntutan tentang pokok perkara atau menyangkut pokok perkara dalam perkara *a quo*, yaitu menyatakan tidak sah Laporan Hasil Audit Tergugat terhadap Kerugian Keuangan Daerah Pemda Lampung Timur, sedangkan syarat dari tuntutan provisi adalah tidak boleh menyangkut pokok perkara (sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum” yang ditetapkan berlaku berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 4 April 2006 Nomor KMA/032/SK/IV/2006);
 - c) Tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah kadaluarsa atau lampau waktu, hal tersebut dikarena-kan proses audit yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Kerugian Keuangan

Hal. 34 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pemda Lampung Timur sudah lama selesai dilakukan, seharusnya tuntutan provisi dimaksud diajukan pada saat audit dimaksud dilaksanakan untuk segera dihentikan;

- d) Tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat telah salah objek yang dituntut, seharusnya yang dituntut dalam provisi oleh Penggugat adalah "Permohonan Penghentian Penyidikan oleh pihak Polda Lampung dan bukan Permohonan Pembatalan Laporan Hasil Audit Tergugat", karena saat ini proses hukum yang sedang berjalan adalah proses penyidikan oleh Penyidik Polda Lampung dan bukan audit yang dilakukan oleh Tergugat, disamping itu proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Lampung statusnya bukan merupakan pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum atau setidaknya harus ditolak;

9. Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan, bahwa gugatan Penggugat harus ditolak, karena:
- Perkara *a quo* adalah kompetensi absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
 - Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada kuasa hukumnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar oleh kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
 - Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);
 - Gugatan Penggugat kurang kelengkapan formal surat gugatan yaitu kurang lengkapnya para pihak atau kurang subjek yang digugat (*plurium litis consortium*);
 - Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan, karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kualitas untuk mengajukan gugatan;
 - Gugatan Penggugat mengandung cacat formal, yaitu sedang diupayakan penyelesaiannya oleh instansi lain dan belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap (belum *inkracht van gewijsde*) dan gugatan Penggugat prematur;

Hal. 35 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Tuntutan provisi Penggugat kabur (*obscur libel*);

Dalam Rekonvensi:

- I. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg. jo Pasal 244, 245, 246 dan 247 Rv., Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Penggugat;
- II. Berikut ini Tergugat mengajukan gugatan balik yang merupakan bagian tidak terpisah dengan jawaban dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara pada konvensi;
- III. Bahwa yang menjadi alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah dan pemberian Keterangan Ahli atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Penempatan Dana Kas Daerah Pemkab Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana. Pelaksanaan kedua penugasan tersebut berdasarkan Surat Tugas dari Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi permintaan Kapolda Lampung yang sedang melakukan penyidikan atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Pemkab Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana;
 2. Bahwa pelaksanaan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah dan pemberian Keterangan Ahli tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan termasuk Standar Audit yang dipedomani oleh BPKP;
 3. Bahwa dengan diajukannya gugatan oleh Tergugat Rekonvensi telah mengganggu konsentrasi Penggugat Rekonvensi dalam bekerja, mencemarkan nama baik secara pribadi maupun BPKP secara kelembagaan, menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta akibat lainnya yang sangat merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi;
 4. Bahwa akibat dari gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, baik kerugian immateriil maupun materiil, yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:
 1. Kerugian immateriil:

Hal. 36 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi, karena telah membentuk image di masyarakat bahwa Penggugat Rekonvensi telah bekerja tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan pihak lain, padahal hal tersebut adalah tidak benar. Kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara;

2. Kerugian materiil:

Untuk keperluan pembelaan dalam perkara perdata *a quo*, BPKP harus mengeluarkan biaya bantuan hukum dalam penanganan perkara gugatan *a quo* sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara;

5. Bahwa mengingat besarnya kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melawan hukum tersebut, maka cukup beralasan hukum dan sesuai rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi juga dihukum untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi pada harian umum, yaitu surat kabar harian KOMPAS, RADAR LAMPUNG, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA dan THE JAKARTA POST selama 7 hari berturut-turut;
6. Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia (*illusioner*), maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Karang meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi yang akan Penggugat Rekonvensi ajukan pada waktunya nanti;
7. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan patut dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya yang dapat ditagih secara sekaligus lunas untuk disetorkan ke Kas Negara;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi

Hal. 37 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kebenaran-nya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg., maka Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat Rekonvensi mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum yaitu surat kabar harian KOMPAS, RADAR LAMPUNG, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA dan *THE JAKARTA POST* selama 7 hari berturut-turut;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Hal. 38 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 107/Pdt.G/2009/PN.TK. tanggal 11 Mei 2010 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Laporan Hasil Audit Atas Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Lampung Timur mengenai penyimpanan dana dalam Kas Daerah APBD Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana sesuai surat Tergugat kepada Kepolisian Daerah Lampung Nomor S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara/ Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penempatan/ penyimpanan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun Anggaran 2005-2008 adalah cacat hukum;
3. Menyatakan Laporan Hasil Audit Atas Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Lampung Timur sesuai surat Tergugat kepada Kepolisian Daerah Lampung Nomor S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penempatan/ Penyimpanan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun Anggaran 2005-2008 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Hal. 39 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 38/PDT/2010/PT TK tanggal 8 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 11 Mei 2010 Nomor 107/Pdt.G/2009/PN Tk. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 946 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 946 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 31 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 107/Pdt.G/2009/PN Tk. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, akan tetapi terhadapnya tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal. 40 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, yang telah dikuatkan pula oleh *Judex Juris* mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena telah melakukan pemeriksaan atas objek gugatan berupa Surat Nomor S-1859/PW. 08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang bukan merupakan kewenangan/ kompetensi *absolut* peradilan umum (Pengadilan Tanjung Karang jo Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) untuk mengadilinya;

1. Bahwa surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat terdaftar dalam register perkara perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor 107/Pdt.G/2009/PN Tk. tanggal 2 November 2009 yang kemudian diubah pada tanggal 21 Desember 2009;
2. Bahwa di dalam surat gugatannya Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada pokoknya mempersoalkan mengenai surat yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dengan Nomor S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Bentuk Tabungan di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun 2005-2008. Menurut Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat bahwa surat Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tersebut:
 - a. Menetapkan adanya kerugian keuangan daerah sebesar Rp119.448.199.800,00 (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - b. Surat tersebut berkaitan dengan penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dilaksanakan oleh Penyidik Polda Lampung;

Hal. 41 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dengan adanya surat tersebut telah menyebabkan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat berubah status-nya dari yang semula sebagai saksi menjadi sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi;
- d. Penerbitan surat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bukan merupakan kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat melainkan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
(*vide* posita gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat angka 5, 6, 9, 10, 15 sampai dengan 21 sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang halaman 6, 7, 10 sampai dengan 12, serta petitum gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat angka 2, 3, 5 dan 6 sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang halaman 14);
3. Bahwa dengan formulasi gugatan yang disusun secara sebagaimana disebut pada angka 2 di atas, seharusnya gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN Lampung) dan bukan diajukan melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Tanjung Karang) berdasarkan argumentasi yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan sebagai berikut “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas, karena:

Hal. 42 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Merupakan suatu penetapan tertulis, yaitu dituangkan dalam bentuk surat dengan Nomor S-1859/PW.08/5/ 2009 dan tanggal 27 Juli 2009;
 - 2) Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah Badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan;
 - 3) Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sebagai Badan Tata Usaha Negara (Lembaga Pemerintah Non Departemen/LPND) melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Bersifat konkrit, individual dan final, yaitu objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara (surat Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang digugat) tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, tidak ditujukan untuk umum, dan sudah definitif, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum;
 - 5) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu digunakan oleh Penyidik dalam menetapkan perubahan suatu hubungan hukum yang berupa perubahan status Termohon Peninjauan Kembali /Penggugat dari yang semula sebagai saksi menjadi sebagai Tersangka, setelah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat menerbitkan objek gugatan;
- b. Bahwa menurut pendapat ahli hukum A. Siti Soetami di dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, penerbit PT Refika Aditama, Bandung, edisi Cetakan keempat, 2005, halaman 21, disebutkan bahwa perbuatan tata usaha negara dapat digolongkan dalam:
- 1) Mengeluarkan keputusan (*beschikking*);
 - 2) Mengeluarkan peraturan (*regeling*); dan
 - 3) Melakukan perbuatan materiil (*materiele daad*);
- Berdasarkan pendapat A. Siti Soetami tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/

Hal. 43 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terkait dengan objek gugatan adalah perbuatan “Mengeluarkan keputusan (*beschikking*)”, yaitu surat dengan Nomor S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang di dalamnya menetapkan adanya kerugian keuangan daerah sebesar Rp119.448.199.800,00 (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Dalam hal ini objek gugatan merupakan *beschikking*;

Bahwa penerbitan surat Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang kemudian menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat digolongkan dalam perbuatan “Mengeluarkan peraturan (*regeling*)” dan “Melakukan perbuatan materiil (*materiele daad*)”;

- c. Bahwa petitum gugatan Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat yang memohon agar surat Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dengan Nomor S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 dinyatakan tidak sah dan dibatalkan termasuk kedalam petitum gugatan yang kewenangan untuk memutusnya ada pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 53 :

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,

Hal. 44 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas dan didukung dengan pendapat ahli hukum A. Siti Soetami, maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, karena kewenangan tersebut ada pada Peradilan Tata Usaha Negara, cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang menurut Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 adalah termasuk dalam alasan-alasan peninjauan kembali;

- B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, yang telah dikuatkan pula oleh *Judex Juris* mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena amar putusannya menyimpang dari isi tuntutan (petitum), dalam hal ini gugatan perbuatan melawan hukum tetapi putusannya tentang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap suatu alat bukti perkara pidana berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung;

1. Bahwa surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
2. Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang terkutip sebagai berikut “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;
3. Bahwa menurut Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 di Negeri Belanda yang dianut juga oleh Hakim-Hakim di Indonesia perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas diartikan sebagai:
 - a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
 - b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

Hal. 45 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;
4. Bahwa menurut pendapat hukum dari Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., mengenai "Perbuatan melawan hukum" dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer", cetakan I Tahun 2002, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 3 disebutkan bahwa "Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain";
5. Bahwa berdasarkan pengertian/definisi perbuatan melawan hukum tersebut di atas, untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian bagi korban;
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
6. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur-unsur tersebut mengakibatkan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa selanjutnya akibat hukum dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah bahwa terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain diharuskan/diwajibkan, karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
8. Bahwa selanjutnya atas dasar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengajukan tuntutan (petitum) sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan;
9. Bahwa petitum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah memenuhi unsur-unsur dari gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:
- a. Adanya suatu perbuatan;

Hal. 46 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana mengenai Laporan yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Bentuk Tabungan di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun 2005 sampai dengan 2008. Perbuatan tersebut sebagaimana tersebut pada petitum ke-5 dan ke-6 gugatan;

b. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan mana mengenai Laporan yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Bentuk Tabungan di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun 2005 sampai dengan 2008 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat tidak berwenang melakukan audit, sebagaimana tersebut pada petitum ke-3 gugatan;

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Kesalahan mana berupa perbuatan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak berwenang melakukan audit, sehingga Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Bentuk Tabungan di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun 2005 sampai dengan 2008 tidak sah dan dibatalkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana tersebut pada Petitum ke-5 dan ke-6 gugatan;

d. Adanya kerugian bagi korban;

Bahwa kerugian bagi korban sebagaimana tersebut pada Petitum ke-9 Gugatan mengenai permintaan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat membayar ganti rugi kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa hubungan kausal mana antara perbuatan dengan kerugian ini terlihat dari rangkaian kata yang tersusun secara logis dan saling

Hal. 47 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan antara posita dan petitum secara keseluruhan yang terangkum dalam surat gugatan perbuatan melawan hukum ini;

10. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Dalam Pokok Perkara yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, yang telah dikuatkan pula oleh *Judex Juris* adalah sebagaimana tersebut dalam putusannya halaman 163 dan 164;

11. Bahwa sebelum menjatuhkan amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mempertimbangkan petitum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusannya halaman 155 sampai dengan 157 adalah sebagai berikut:

1) "Menimbang, bahwa untuk petitum ke-2 Penggugat mohon dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) dengan mendalilkan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat point 6 sampai dengan 16;

2) Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok permasalahan pertama bahwa BPKP Perwakilan Lampung (Tergugat) berwenang melakukan Perhitungan Kerugian Negara *in casu* penempatan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana, dengan demikian tidaklah bertentangan dari kewajiban hukum Tergugat;

3) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan Penggugat untuk dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak";

b. Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat berwenang melakukan Perhitungan Kerugian Negara *in casu* Penempatan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana;

Hal. 48 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusannya halaman 157 adalah sebagai berikut:

- 1) “Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan petitum ke-3 yang menyatakan Tergugat tidak berwenang untuk melakukan audit khusus/ pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan yang diperkirakan mengandung penyimpangan yang merugikan keuangan Negara/Daerah;
 - 2) Menimbang bahwa dalam pertimbangan pokok permasalahan, permasalahan pertama Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Lampung (Tergugat) berwenang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara *in casu* Penempatan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana;
 - 3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak”;
12. Bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengetahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah bersifat kumulatif, yaitu apabila tidak dipenuhinya salah satu dari unsur-unsur mengakibatkan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum (dalam hal ini petitum Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat ke-2 dan ke-3 tidak terbukti yang *nota bene* adalah unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum ternyata tidak terbukti dan ditolak), tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam amar putusannya tetap mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat, yang mana seharusnya gugatan perbuatan melawan hukum Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat harus ditolak;
13. Bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, yang mana unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian

Hal. 49 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian telah dituangkan dalam petitum gugatan sebagai satu kesatuan (kumulatif) yang apabila salah satu unsurnya tidak terbukti, maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian gugatan perbuatan melawan hukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat harus ditolak, tetapi ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam amar putusannya secara deklaratif tidak menyebutkan ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat, padahal jenis gugatan perkara *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Selain itu juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam amar putusannya telah keliru memahami petitum gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang isinya memuat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang sifatnya kumulatif, sehingga amar putusan menyimpang dari petitum gugatan amar putusan secara deklaratif tidak menyatakan adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku (Pemohon Peninjauan kembali/Tergugat), adanya kerugian bagi korban (Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat), adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, yang mana hal tersebut tersusun dalam rangkaian kalimat dalam petitum gugatan perbuatan melawan hukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

14. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dalam amar putusannya tentang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun 2005-2008, padahal gugatannya adalah perbuatan melawan hukum, membuktikan telah nyata dan jelas terjadi suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
15. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, yang telah dikuatkan pula oleh *Judex Juris* mengandung konsekuensi yuridis yaitu putusan

Hal. 50 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat akhir atau pada tingkat Kasasi (putusan Mahkamah Agung R.I.) mengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pula;

16. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, yang telah dikuatkan pula oleh *Judex Juris* mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena amar putusannya menyimpang dari isi tuntutan (petitum) tersebut sudah selayaknya dibatalkan;

17. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, yang telah dikuatkan pula oleh *Judex Juris* mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena amar putusannya menyimpang dari isi tuntutan (petitum) tersebut yang apabila tidak dilakukan peninjauan kembali mempunyai akibat hukum dapat dipandang sebagai Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I., yaitu bahwa Hakim dapat memutus gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata secara alternatif dengan berdasarkan unsur-unsur yang terbukti saja. Padahal unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur-unsurnya mengakibatkan suatu perbuatan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang menurut Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 adalah termasuk dalam alasan-alasan peninjauan kembali;

C. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, yang telah dikuatkan pula oleh *Judex Juris* mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menjatuhkan putusan mengenai keabsahan alat bukti perkara pidana berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung;

1. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Dalam Pokok Perkara yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung

Hal. 51 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karang, yang telah dikuatkan pula oleh *Judex Juris* adalah sebagaimana tersebut dalam putusannya halaman 163 dan 164;
2. Bahwa dasar pertimbangan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada angka 1 huruf b di atas, yaitu “Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Hasil Audit Kerugian Daerah tersebut dalam rangka proses perkara pidana yang kebenarannya diuji dan dipertimbangkan dalam perkara pidana, maka pernyataan tidak sah dan batal demi hukum atas petitum Penggugat tersebut Majelis Hakim memandang tidak beralasan menurut hukum, akan tetapi karena laporan hasil audit tersebut terdapat opini atau pendapat maka cukup dinyatakan cacat hukum” (*vide* putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang halaman 159);
 3. Bahwa dasar pertimbangan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada angka 1 huruf c di atas, yaitu “Menimbang, bahwa pada pertimbangan pokok permasalahan ketiga tentang akibat hukum Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah telah dipertimbangkan bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penempatan/ Penyimpanan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun Anggaran 2005-2008 yang dibuat tergugat tidak mengikat Hakim untuk menentukan kerugian Negara, hanya sebagai data atau informasi yang dituangkan sebagai alat bukti sebagai acuan pembuktian kerugian Negara, sehingga laporan audit tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya petitum angka 6 Penggugat dapatlah dikabulkan” (*vide* putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang halaman 159 sampai dengan 160);
 4. Bahwa berdasarkan kedua pertimbangan hukum tersebut di atas telah nyata diakui dan disadari oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun 2005 sampai dengan 2008 yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam perkara *a quo* adalah:

Hal. 52 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam rangka proses perkara pidana yang kebenarannya diuji dan dipertimbangkan dalam perkara pidana;
- b. Tidak mengikat Hakim untuk menentukan kerugian keuangan Negara hanya sebagai data atau informasi yang dituangkan sebagai alat bukti sebagai acuan pembuktian kerugian keuangan Negara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan tidak berwenang untuk memutuskan suatu alat bukti perkara pidana mempunyai kekuatan hukum atau tidak, karena merupakan wewenang hakim yang memeriksa perkara pidananya;

5. Bahwa kemudian ternyata alat bukti perkara pidana dalam perkara *a quo* yaitu Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun 2005 sampai dengan 2008 yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, diakui keabsahannya dalam persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang mendudukkan Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat yang saat ini sebagai Terpidana sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/Pid.Sus/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa amar putusan Majelis Hakim pemeriksa Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 253 K/Pid.Sus/2012 tanggal 19 Maret 2012 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa Hi. Satono, S.H., S.P., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut";
 - b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - c. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp10.586.575.000,00 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila Terdakwa

Hal. 53 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

d. Menetapkan barang bukti berupa:

1. dan seterusnya;

36. Hasil Audit BPKP Perwakilan Lampung;

37. ;

38. ;

Dipergunakan dalam perkara lain;

e. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

7. Bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, secara tegas menyatakan Hasil Audit BPKP Perwakilan Lampung yang menjadi barang bukti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut juga akan dipergunakan dalam perkara lain, Dengan demikian Hasil Audit BPKP Perwakilan Lampung menjadi bagian dari barang bukti yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutus dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 253 K/Pid.Sus/2012 dan akan dipergunakan dalam perkara lain;

8. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim memeriksa Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 253 K/Pid.Sus/2012 sebagaimana tersebut pada halaman 72 sampai dengan 78 menyatakan sebagai berikut:

a. Secara melawan hukum Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya Pasal 22 sampai dengan 25, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang mengatur tentang Penyimpanan Kas Negara atau Kas Daerah;

Hal. 54 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Secara melawan hukum Terdakwa telah menempatkan dana di suatu Bank yang tidak terlebih dahulu diteliti mengenai kesehatan perbankan yang akan ditunjuk, dalam hal ini Bank Tripanca Setiadana, suatu Bank Perkreditan Rakyat sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah;
- c. Penempatan dana Pemda Lampung Timur tersebut dialihkan dari Bank Lampung Timur, yang seharusnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah Pemegang Rekening Kas Daerah adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, karena Bank Tripanca Setiadana tidak termasuk Bank Umum, melainkan hanya Bank Perkreditan Rakyat;
- d. Dari Dana Kas Daerah yang disimpan di BPR Tripanca Setiadana tersebut, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan cara menarik saldo simpanan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang diperhitungkan menjadi bunga pribadi;
- e. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang termasuk lingkup administratif dan bukan perbuatan pidana adalah salah dan tidak tepat, karena jelas dakwaan Jaksa Penuntut Umum menempatkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai alas hukumnya sedangkan unsur merugikan keuangan Negara dan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri telah terpenuhi, sebab uang yang diperoleh Terdakwa berasal dari keuangan Negara, dalam hal ini Keuangan Daerah yang masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa;
- f. Uang yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp10.586.575.000,00 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut seandainya Terdakwa mempunyai itikad baik seharusnya dikembalikan ke dalam Kas Daerah dan tidak masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa, sehingga tujuan Terdakwa meningkatkan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak benar karena ternyata bunga Bank tersebut untuk memperkaya dirinya;
- g. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Daerah yang menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan

Hal. 55 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan Keuangan Daerah telah memerintahkan bawahannya untuk menempatkan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur pada PT BPR Tripanca Setiadana secara berturut-turut yang seluruhnya berjumlah Rp172.500.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), dimana tadinya telah ditempatkan pada Bank Umum PT Bank Lampung Cabang Sukadana sebagai Pemegang Kas Daerah dengan Nomor Rekening 399000900000 2.1 (PAD), Nomor Rekening 399.0009.000016 (DAU), dan di PT Bank Mandiri Cabang Metro dengan Nomor Rekening 114.00.0105861-2;

- h. Bahwa menurut Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Uang Negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral, dan menurut Pasal 22 ayat (4) dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran Negara, Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum;
- i. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah;
- j. Bahwa Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 Tahun 2007 mengatakan Bendahara Umum Negara berkoordinasi dengan Gubernur Bank Sentral menetapkan kriteria dan persyaratan untuk memilih Bank Umum yang dapat melayani penerimaan dan/atau pengeluaran baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- k. Bahwa ketentuan-ketentuan mana sudah tentu mempunyai makna untuk menjaga keselamatan Keuangan Negara/Daerah dan menghindari resiko akibat ketidak bonafiditasnya Bank-Bank yang bukan Bank Umum;
- l. Bahwa ternyata Terdakwa setelah keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut pada tanggal 16 Juli 2007 tidak bertindak untuk mengalihkan penempatan dana yang sudah terlanjur ditempatkan pada PT BPR

Hal. 56 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tripanca Setiadana yang bukan Bank Umum untuk kembali ke Bank Umum, tetapi tetap melanjutkannya malahan menambah lagi dana-dana yang ditempatkan pada BPR tersebut, sikap dan perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

- m. Bahwa adapun pendapat *Judex Facti* yang mengatakan Peraturan Pemerintah tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan sifat melawan hukum (eks. Pasal 2 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi) adalah suatu kesalahan penerapan hukum yang amat fatal. Peraturan Pemerintah masuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 bagian c Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Undang Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004, melanggar Peraturan Pemerintah sangat jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena peraturan perundang-undangan adalah hukum tertulis, tidak perlu bahwa Peraturan Pemerintah tersebut memuat materi mengenai ketentuan pidana yang memang hanya dapat dimuat pada undang-undang dan Peraturan Daerah, tetapi dalam perkara *a quo* materi ketentuan pidananya terdapat dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 sedang pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 hanyalah merupakan sarana Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- n. Bahwa ternyata penempatan Dana Kas Daerah pada PT BPR Tripanca Setiadana tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa sejumlah Rp10.586.575.000,00 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang merupakan bunga tambahan yang diberikan PT BPR Tripanca Setiadana kepada Terdakwa yang tidak mungkin diperoleh Terdakwa jika dana tersebut tetap berada pada Bank Umum PT Bank Lampung dan PT Bank Mandiri;

Hal. 57 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa di atas berdasarkan Keterangan saksi Laila Fang, saksi Jumini Eka Putri, saksi Sianthi, saksi Novita Sari dan saksi Indawati yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga oleh Pasal 188 KUHP diakui sebagai alat bukti yang sah;
- p. Bahwa keuntungan yang demikian besar secara objektif dan ukuran umum masyarakat di Indonesia dapatlah dikategorikan sebagai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Bahwa oleh karena itu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain menurut hukum telah terpenuhi;
- q. Bahwa sejak terhitung tanggal 24 Maret 2009 PT BPR Tripanca Setiadana dicabut izin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/15/Kep.GBS/2009, sehingga Terdakwa tidak dapat lagi menarik Saldo Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur sejumlah Rp108.861.624.800,00 (seratus delapan milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang masih berada di PT BPR Tripanca Setiadana dengan rincian saldo pokok Rp89.500.000.000,00 (delapan puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah), Bunga Tabungan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur pada Tabungan Tripanca sebesar Rp19.361.624.800,00 (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sehingga telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp108.861.624.800,00 (seratus delapan milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), karena simpanan pada BPR tidak dilindungi LPS (Lembaga Penjamin Simpanan);
- r. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah atas Dakwaan Primair, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Hal. 58 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut di atas selanjutnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat diajukan sebagai lampiran dalam permohonan peninjauan kembali *a quo* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan alasan-alasan peninjauan kembali);

9. Bahwa di dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Bentuk Tabungan di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun 2005 sampai dengan 2008 dengan Nomor S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan sekarang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah menyajikan/menginformasikan temuan-temuan audit yang selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 253 K/Pid.Sus/2012 sebagaimana dikutip di atas;
10. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang *a quo* pada saat memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata di tingkat pertama (*vide* putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang halaman 153 sampai dengan 154) antara lain menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penempatan/Penyimpanan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun Anggaran 2005-2008 Nomor S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 bukti P-14 atau bukti T-41 merupakan suatu data atau informasi yang dipergunakan sebagai bukti yang kebenarannya akan dipertimbangkan dalam proses pembuktian perkara pidana untuk menentukan Kerugian Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan suatu alat bukti untuk menentukan Kerugian Negara/Kerugian Daerah yang kebenarannya akan dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan perkara pidana, maka Majelis Hakim dalam menentukan Kerugian Negara/Daerah tidak terikat pada hanya satu bukti (laporan hasil audit) saja untuk menentukan Kerugian Negara/Daerah, oleh karenanya Laporan Hasil Audit

Hal. 59 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhitungan Kerugian Negara/Daerah dari BPKP tidak mengikat Hakim untuk menentukan Kerugian Negara, maka tergantung pada alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP untuk menentukan unsur Kerugian Negara/Daerah tidak mengikat hakim dalam menentukan Kerugian Negara, maka kebenarannya atau kekuatannya akan mempunyai kekuatan hukum apabila telah dipertimbangkan dan diputus yang mempunyai keputusan yang tetap dalam perkara pidana”;

11. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang *a quo* yang menyatakan “Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP untuk menentukan unsur Kerugian Negara/Daerah tidak mengikat Hakim dalam menentukan Kerugian Negara, maka kebenarannya atau kekuatannya akan mempunyai kekuatan hukum apabila telah dipertimbangkan dan diputus yang mempunyai keputusan yang tetap dalam perkara pidana”, telah terjawab dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/Pid.Sus/2012 tanggal 19 Maret 2012 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa Hi. Satono, S.H., S.P., yang amar putusannya pada pokoknya “Menyatakan Terdakwa Hi. Satono, S.H., S.P., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut”;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang menurut Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 adalah termasuk dalam alasan-alasan peninjauan kembali;

- D. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, yang kemudian dikuatkan pula oleh *Judex Juris* mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena telah memberikan pertimbangan hukum baru dan berbeda dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, padahal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan

Hal. 60 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Juris telah menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*, terhadap putusan tersebut, pada tanggal 20 Mei 2010 telah diajukan permohonan banding oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan selanjutnya mengajukan memori banding pada tanggal 8 Juli 2010;
2. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam register perkara perdata banding Nomor 38/PDT/2010/PT TK telah menjatuhkan putusan atas permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dengan amar putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terhadap putusan tersebut, pada tanggal 12 Januari 2011 telah diajukan permohonan kasasi oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan selanjutnya mengajukan memori kasasi pada tanggal 21 Januari 2011;
3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011, *Judex Juris* dalam register perkara perdata kasasi Nomor 946 K/Pdt/2011 telah menjatuhkan putusan atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dengan amar putusan yang pada pokoknya Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;
4. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Juris* terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I (Sutoyo, S.H., M.Hum., dan Uli Basa Hutagalung, S.H.) dengan Hakim Anggota II (F. W. Saija, S.H., M.H.);
Perbedaan pendapat diantara Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I (Sutoyo, S.H., M.Hum., dan Uli Basa Hutagalung, S.H.) dengan Hakim Anggota II (F.W. Saija, S.H., M.H.) dalam pertimbangan hukumnya tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 61 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pertimbangan hukum Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I (Sutoyo, S.H., M.Hum. dan Uli Basa Hutagalung, S.H.) “Menimbang, bahwa Majelis banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 11 Mei 2010 Nomor 107/Pdt.G/2009/PN.TK. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, yang ternyata Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;
- Bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 11 Mei 2010 Nomor 107/Pdt.G/2009/PN Tk. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;
- Bahwa kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigatif tidak ada hubungan dengan kasus korupsi karena kewenangannya diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut hanyalah kewenangan di ranah administrasi yang berupa laporan pertanggung jawaban, sehingga sekalipun akan dijadikan alat bukti dalam kasus korupsi sebaiknya diketahui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai badan yang paling berwenang dalam melakukan audit investigatif;
- Bahwa terdapat dua institusi yakni BPK dan BPKP yang mempunyai kompetensi/wewenang yang berbeda atas tindak lanjut kerugian Negara melalui audit investigatif dalam kaitannya

Hal. 62 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur pidana. BPK memperoleh kewenangan berdasarkan Pasal 23 E Undang Undang Dasar 1945, Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 8 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 62 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sementara BPKP memperoleh kewenangan melakukan audit investigatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam kaitannya dengan pengawasan intern atas penyalahgunaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersifat preventif, artinya BPKP tidak memiliki dasar kewenangan yang kuat dalam melakukan pemeriksaan investigatif berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi”;

b. Pertimbangan hukum Hakim Anggota II (F. W. Saija, S.H., M.H.):

- “Bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan penggugat dengan alasan laporan hasil audit atas kerugian keuangan Negara mengenai Penyimpanan Dana Kas Daerah APBD Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun Anggaran 2005-2008 hanya bersifat opini atau informasi yang telah memasuki ranah hukum dan bukan ranah auditor atau ranah perhitungan kerugian Negara, sehingga menjadi cacat hukum, dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar. Dalam kasus *a quo*, pengertian “cacat hukum” semestinya dinilai berdasarkan kriteria terukur dan rasional seperti ada kesalahan prosedur dalam pemeriksaan atau melakukan pemeriksaan tidak sesuai atau menyimpang dari prosedur yang berlaku atau merekayasa, sehingga hasil audit itu secara hukum tidak layak digunakan, Hakim tingkat pertama seharusnya mempertimbangkan, dimana letak kesalahan prosedural atau rekayasa data hasil audit tersebut, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi cacat yuridis. Jadi tidak dengan

Hal. 63 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sumir, hasil audit tersebut hanya sebuah informasi atau data yang masuk ranah hukum;

- Bahwa hasil audit tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah informasi/data begitu saja tetapi sebuah dokumen hukum yang dibuat atas dasar kompetensi dan kapabilitas lembaga/institusi pengawasan yang sah. Sebagai dokumen hukum, hasil audit memang tidak mengikat hakim sebab masih ada alat bukti lain dalam mendukung pembuktian. Namun sesuai kelaziman praktek peradilan pidana, hasil audit BPKP pada umumnya dapat diterima hakim pidana sebagai alat bantu untuk menghitung nilai dugaan kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi. Bahkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I. dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009 di Palembang, menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Auditor Negara. Perhitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Jaksa selaku Penyidik;
- Bahwa dari aspek kewenangan, BPKP boleh melakukan pemeriksaan untuk menilai kerugian Negara dalam perkara tindak pidana korupsi bila diminta Penyidik untuk kepentingan proses hukum. Seperti diketahui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengubah Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1968. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan adanya suatu Lembaga Pengawasan Intern Pemerintah yang independen dari Manajemen Pemerintahan di setiap Instansi Pemerintah (Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen). Dengan demikian selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP juga berwenang untuk melakukan penilaian/ menetapkan adanya kerugian Negara. Ini terkait dengan fungsi BPKP yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan (lihat Pasal 52 Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Hal. 64 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Fungsi lain BPKP di bidang investigasi meliputi: Pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan Negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada Instansi Penyidik dan Instansi Pemerintah lainnya. Dalam Pasal 49 (1) dan 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), ditegaskan BPKP sebagai aparat pengawasan intern melalui audit kinerja maupun audit dengan tujuan tertentu (termasuk audit investigasi). Kesimpulannya, hasil audit BPKP kasus *a quo* harus dinyatakan valid dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dari aspek semangat pemberantasan korupsi, putusan Hakim tingkat pertama tersebut tidak sejalan dengan upaya dan dukungan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang merusak sendi kehidupan bernegara dan menciderai rasa keadilan publik. Menyatakan hasil audit BPKP cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, secara tidak langsung dapat berdampak negatif pada validitas dan keabsahan hasil audit BPKP untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi lainnya, karena dapat dianggap hanya sebuah informasi atau data yang tidak bernilai hukum, hal demikian menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi. Disisi lain pernyataan cacat hukum hasil audit tersebut dapat ditafsirkan sebagai suatu upaya mereduksi proses hukum kasus itu, padahal proses hukum itu adalah hal yang normal dan berpedoman pada asas praduga tak bersalah. Kasus dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Penggugat H. Satono, S.H., S.P. sebagai Bupati Lampung Timur tergolong kasus menarik perhatian publik, karena nilai kerugian Negara dalam kasus tersebut cukup besar yaitu

Hal. 65 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Rp119.448.199.800,00 (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), menyangkut Dana Pemerintah Daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Timur. Sehingga secara hukum yang bersangkutan diminta pertanggungjawaban melalui proses peradilan, itu sah saja karena masih dalam koridor hukum;

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, sepatutnya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dan dengan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena rapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah terjadi perbedaan pendapat, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I menyetujui putusan Hakim tingkat pertama tersebut, sedangkan Hakim Anggota II berpendapat sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi tidak dicapai mufakat bulat dalam musyawarah Majelis Hakim tinggi, maka putusan perkara ini dijatuhkan berdasarkan pilihan hasil suara terbanyak”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, khususnya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I (Sutoyo, S.H., M.Hum., dan Uli Basa Hutagalung, S.H.) dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan:
 - “Bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi

Hal. 66 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

- Bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 11 Mei 2010 Nomor 107/Pdt.G/2009/PN.TK. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan”;

Hal tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa seharusnya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I (Sutoyo, S.H., M.Hum., dan Uli Basa Hutagalung, S.H.) tersebut tidak lagi memberikan pertimbangan hukum baru dan berbeda dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, akan tetapi Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I (Sutoyo, S.H., M.Hum., dan Uli Basa Hutagalung, S.H.) telah memberikan pertimbangan hukum baru dan berbeda dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yaitu mengenai kewenangan BPKP (Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat);

Bahwa mengenai kewenangan BPKP (Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat) tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 139 dan 145 menyatakan sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum halaman 139:
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Lampung (Tergugat) berwenang melakukan perhitungan kerugian Negara *in casu* penempatan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana”;
- Pertimbangan hukum halaman 145:
“Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pokok permasalahan pertama bahwa BPKP (Tergugat) berwenang melakukan perhitungan kerugian Negara/Daerah, dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Daerah Atas

Hal. 67 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penempatan/Penyimpanan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun Anggaran 2005-2008 bukti P-14 atau bukti T-41 yang berdasarkan bukti-bukti dari Penyidik dan menggunakan metode atau cara yang telah ditetapkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak menyalahi prosedur”;

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, khususnya pertimbangan hukum Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I (Sutoyo, S.H., M.Hum., dan Uli Basa Hutagalung, S.H.) tersebut tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung mengenai putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan hukum “tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding, sehingga Majelis banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri”, karena telah memberikan pertimbangan hukum baru dan berbeda dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yaitu mengenai kewenangan BPKP (Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang menurut Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 adalah termasuk dalam alasan-alasan peninjauan kembali;

- E. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, yang telah dikuatkan pula oleh *Judex Juris* telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;

Hal. 68 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengajukan tuntutan (petitum) dalam gugatan adalah sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan;
2. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Dalam Pokok Perkara yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, yang telah dikuatkan pula oleh *Judex Juris* adalah sebagaimana tersebut dalam putusannya halaman 163 dan 164;
3. Bahwa dasar pertimbangan hukum amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada angka 2 huruf b di atas, yaitu "Menimbang, bahwa oleh karena laporan hasil audit kerugian daerah tersebut dalam rangka proses perkara pidana yang kebenarannya diuji dan dipertimbangkan dalam perkara pidana, maka pernyataan tidak sah dan batal demi hukum atas petitum Penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang tidak beralasan menurut hukum, akan tetapi karena laporan hasil audit tersebut terdapat opini atau pendapat maka cukup dinyatakan cacat hukum" (*vide* putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang halaman 159);
4. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada angka 2 huruf b di atas berkaitan dengan petitum ke-5 dari gugatan adalah telah melebihi apa yang dituntut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya *Judex Facti* menolak petitum ke-5, karena tidak beralasan menurut hukum. Tetapi *Judex Facti* justru menyatakan cacat hukum, padahal "perihal cacat hukum" sangatlah berbeda dengan "perihal tidak sah dan dibatalkan" yang dimohonkan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;
Selain itu juga apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* sebelumnya yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan mempunyai kewenangan, tetapi Laporan Hasil Auditnya dinyatakan adanya cacat hukum adalah sungguh tidak beralasan;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, yang telah dikuatkan pula oleh *Judex Juris* telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada

Hal. 69 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituntut. Berdasarkan Pasal 67 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 adalah termasuk dalam alasan-alasan Peninjauan Kembali;

6. Bahwa sejalan dengan Pasal 67 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 diperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 29 K/Sip/1950 tertanggal 24 Mei 1951, dengan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa “Hakim (*Judex Facti*) dilarang untuk menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta/digugat oleh pihak”;
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 372 K/Sip/1970 tertanggal 1 September 1971 dalam perkara Lo Ding Siang lawan Bank Dagang Negara Indonesia Unit I Semarang dinyatakan pula hal sebagai berikut “Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan”;
- c. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 339 K/Sip/1969, dalam perkara Sih Kanti lawan Pak Trimo dan Bok Sutoikromo dinyatakan pula hal sebagai berikut “Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan, harus dibatalkan”;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terdapat suatu putusan yang mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut yang menurut Pasal 67 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 adalah termasuk dalam alasan-alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
mengenai alasan-alasan A, B, C, D dan E;

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan

Hal. 70 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melakukan audit diatur dalam Pasal 23 huruf e Undang Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melakukan audit khusus diatur dalam Pasal 3 huruf n Keppres Nomor 31 Tahun 1983 yang telah dicabut dengan Keppres Nomor 42 Tahun 2001 khususnya Pasal 112 ayat (2);
- Bahwa selanjutnya dipertimbangkan bahwa kewenangan melakukan Audit Perhitungan Keuangan Negara merupakan wewenang BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf e Undang Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, *Judex Facti* dan *Judex Juris* menyatakan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang melakukan Audit Kerugian Negara/Daerah adalah perbuatan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki dasar hukum, karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru, karena berdasarkan Pasal 1, 2, 3 dan 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 3 angka 17 BPKP mempunyai wewenang untuk melakukan audit;

Hal. 71 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung R.I., Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara R.I., para Kepala LPND, para Gubernur, para Bupati, para Walikota, memberikan dukungan maksimal upaya penindakan korupsi oleh Kepolisian Negara R.I., Kejaksaan R.I. dan KPK;
- Bahwa Pasal 2 Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara R.I., Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor Pol:Kep/12/IV/2002 tanggal 29 April 2002 tentang Kerja Sama Dalam Penanganan Kasus Yang Berindikasi Tindak Pidana “permintaan bantuan audit investigasi dari Polri kepada BPKP guna memperjelas adanya tindak pidana, khususnya yang beridikasi dengan kerugian Keuangan Negara”;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melakukan audit adalah atas permintaan dari Kapolda Lampung, perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah;
- Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat melakukan audit adalah sah dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* saling bertentangan yaitu pada putusan halaman 157 (halaman yang diberi angka oleh pembaca, karena putusan *a quo* tidak angka halamannya) dipertimbangkan Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat berwenang melakukan Perhitungan Kerugian Negara *in casu* Penempatan Dana Kas Daerah Pemda. Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana;
- Bahwa pada halaman 158 *Judex Facti* dan *Judex Juris* mempertimbangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak dapat dipersalahkan dan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi pada halaman 157 *Judex Facti* dan *Judex Juris* mempertimbangkan bahwa hasil audit Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah cacat hukum;
- Bahwa dari adanya kedua pertimbangan yang saling bertentangan tersebut, *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak konsisten dengan pendapatnya;
- Bahwa setelah dipertimbangkan di atas Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat berwenang untuk melakukan audit, karena itu perbuatan Pemohon

Hal. 72 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/Tergugat tidak dapat dikwalifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, maka dengan tanpa mempertimbangkan dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat selebihnya, gugatan Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat harus ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 946 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dikabulkan dan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 946 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

Dalam Konvensi:

Hal. 73 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa**, tanggal **26 November 2013**, oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ketua Majelis,

ttd./

I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Hal. 74 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 75 dari 75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)